



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bau

Pada hari ini **Senin** tanggal 4 Nopember 2019, dalam Persidangan Pengadilan Negeri Baubau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak yaitu sebagai berikut :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Kantor Cabang Baubau, beralamat di Jalan R.A Kartini No. 21 Baubau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Syamdan Arsyad, Yusuf Umartopo, Dahzan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.22/KC/MKR/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 Oktober 2019 di bawah register Nomor 109/LGS/SK/PDT/2019/PNBau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. **HURIMAN**, tempat tanggal lahir Liwuto, 25 Mei 1971, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Matanayo, Kelurahan Wajo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Pekerjaan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **MARWIAH**, tempat tanggal lahir Liwuto, 8 Agustus 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Matanayo, Kelurahan Wajo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya dalam penulisan di bawah ini dalam beberapa kalimat dan pertimbangan, Tergugat I, Tergugat II disebut juga sebagai **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat Gugatan tersebut dengan jalan Perdamaian melalui Proses Mediasi dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian;

Bahwa para pihak tersebut diatas dalam proses mediasi telah sepakat untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 22 Oktober 2019 dibawah Register

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bau, Kesepakatan Perdamaian diantara para pihak dimaksud isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua dalam hal ini selaku Para Tergugat yaitu Huriman dan Marwiah mengakui posisi hutangnya kepada Pihak Pertama selaku Penggugat yaitu PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Kantor Cabang Baubau pada saat dilakukan Gugatan Sederhana sebesar Rp67.917.478,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok = Rp59.685.220,00
 - Bunga = Rp 8.232.258,00
2. Bahwa Pihak Kedua telah melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga pinjaman tersisa Rp65.517.478,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah) yang terdiri dari :
 - Pokok = Rp57.185.220,00
 - Bunga = Rp 8.232.258,00
3. Bahwa Pihak Pertama memberikan keringanan bunga sebesar sisa bunga yang harus dibayar yaitu Rp8.232.258,00 sehingga Pihak Kedua hanya diwajibkan membayar Rp57.185.220,00. Pihak Kedua telah membayar sisa pokoknya pada tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan sisanya Rp32.185.220,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh Rupiah) selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 30 Nopember 2019;
4. Bahwa Pihak Kedua telah melakukan pembayaran Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sehingga hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersisa Rp32.185.220,00 (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh Rupiah);
5. Bahwa apabila Pihak Kedua menyanggupi dan menepati kewajiban tersebut diatas kepada Pihak Pertama, maka gugatan dianggap damai;
6. Bahwa Pihak Pertama akan menyerahkan Sertifikat yang dijadikan agunan Bank kepada Pihak Kedua, apabila Pihak Kedua telah memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan seperti tersebut diatas;

Setelah Isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 Nopember 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Baubau menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Mengingat pasal 130 HIR/154RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat) dan pihak (Para Tergugat) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 oleh Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim

LA ODE TOMBU, S.H.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp 275.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 30.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|-----------------------|
| 5. Materai Putusan | : Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 426.000,00 |
| Terbilang : (empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah); | |

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)